BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat

Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era computer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian ***Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)*** Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor: 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di

lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedududkan organisasi menjadi *non structural*. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin computer IBM S-370/125 seperti :

- IPTN
- PJKA
- ITB dan pihak Swasta lainnya

Melalui perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor:

22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor: 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ***(Menpan)*** dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ***(Menpan)*** tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Hasil dari kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor: 4 dan Nomor: 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu ***Unit Pelaksana Daerah yang struktural.***

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat telah ditetapkan ***Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah*** disingkat ***BAPESITELDA*** sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Propinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78 dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. ***Telematika*** singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika . Selanjutnya, berdasarkan ***Perda Nomor 21 Tahun 2008*** tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat**,** maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Hadirnya Diskominfo Prov. Jabar maka masyarakat Jawa Barat khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya dapat menjadi masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah sebagai negara yang modern. Adapun visi serta misi dari Diskominfo adalah sebagai berikut:

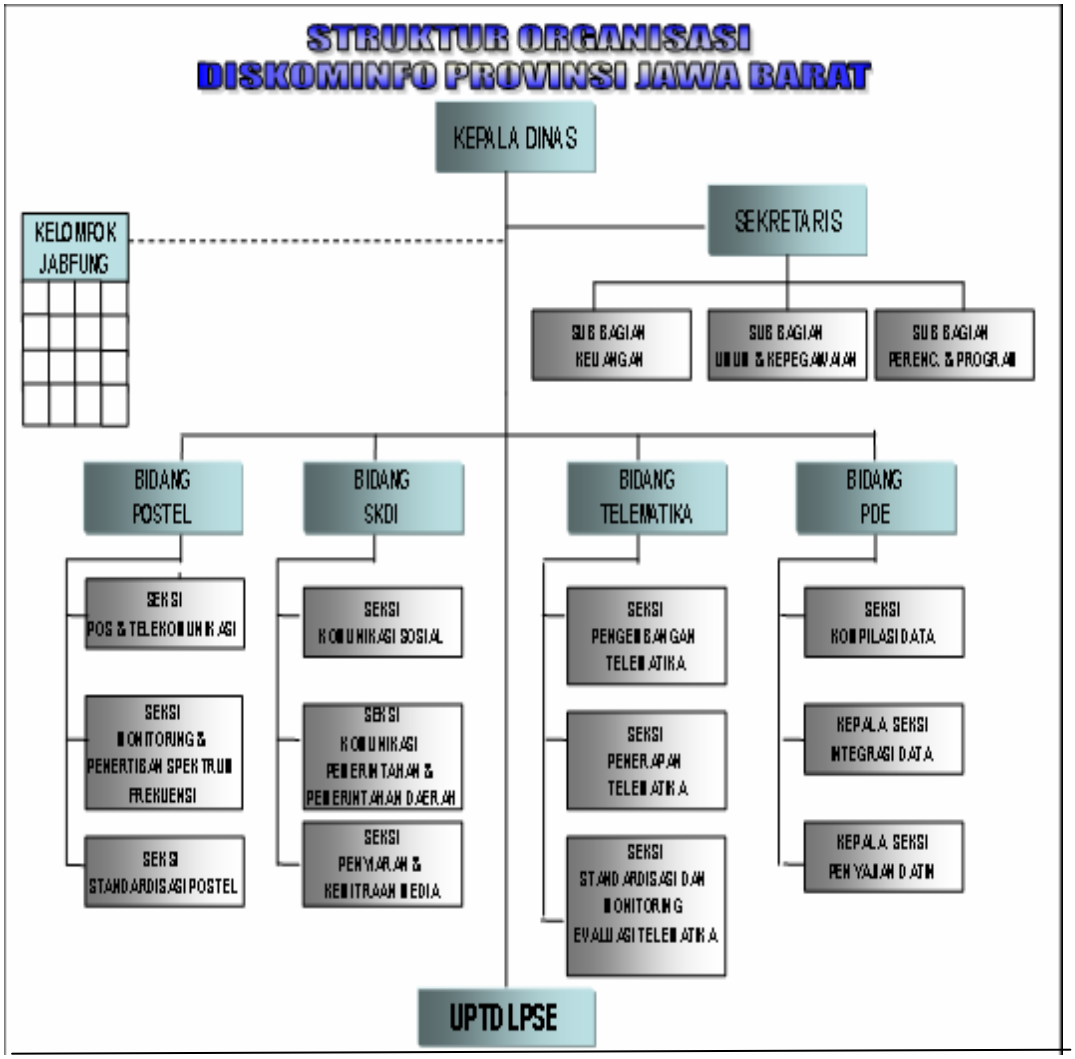
Visi :

"Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien"

Misi :

1. Meningkatkan sarana dan prasana dan profesionalis bersumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika,
2. Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi,
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi,
4. Mewujudkan layanan *online* dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,
5. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa Barat.

3.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jabar



Gambar 3.3

Sumber : Jabarprov.co.id (2010)

3.2.1 *Job Description* Diskominfo Prov. Jabar

Berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui bahwa *job desc.* dari struktur organisasi Diskominfo Prov. Jabar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, bertugas memimpin institusi dengan memperhatikan setiap bawahannya dan bertanggung jawab langsung dengan Pemerintah provinsi Jawa Barat.

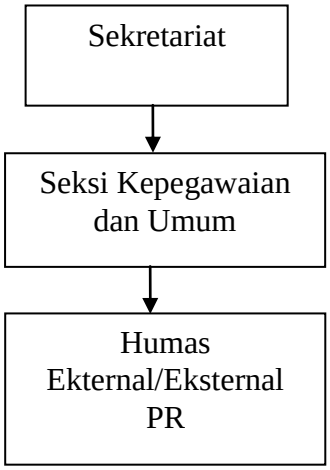
2. Sekretariat, bertugas melakukan perencanaan terhadap program institusi serta melakukan perencanaan terhadap kelangsungan institusi baik ke dalam maupun ke luar institusi. Sekertariat dalam hal ini membawahi:
    a. Sub.Bagian Perencanaan dan Program
    b. Sub-bagian Keuangan;
    c. Sub-bagian Kepegawaian dan Umum (Humas);
3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, bertugas memantau serta melakukan kegiatan komunikasi dengan nama institusi. Kegiatannya antara lain melakukan penertiban atas spektrum frekuensi di daerah Jabar serta memberi standar bagi perusahaan baik negeri maupun swasta dalam bidang pos dan telekomunikasi. Bidang pos dan telekomunikasi ini membawahi:
    a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;
    b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;
    c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;
4. Bidang sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, bertugas melakukan komunikasi program intitusi baik pada khalayak umum, pemerintah maupun pada media. Kegiatannya antara lain membangun *media relation* serta *goverment relation* yang baik. Bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi ini membawahi :
    a. Seksi Komunikasi Sosial ;
    b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah dareah;
    c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;

5. Bidang Telematika, bertugas membuat inovasi dengan berpedoman pada perkembangan zaman yang bertujuan mempermudah proses kerja di Diskominfo Jabar. Bidang telematika ini membawahi;
    a. Seksi Pengembangan Telematika
    b. Seksi Penerapan telematika
    c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika
6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, bertugas mengolah data-data yang penting agar sesuai dengan bentuk informasi yang dapat membantu institusi dalam pekerjaannya. Bidang pengolahan data elektronik ini membawahi:
    a. Seksi Kompilasi Data
    b. Seksi Integrasi Data
    c. Seksi Penyajian Data dan Informasi
7. Balai LPSE (Lembaga Penyajian Secara Elektronik), bertugas menyajikan data-data yang telah di olah lewat web atau situs langsung institusi.
    a. Tata Usaha LPSE
    b. Layanan Informasi LPSE
    c. Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE

3.3 Struktur Organisasi Hubungan Masyarakat di Diskominfo

Agar lebih jelas penempatan Internal PR dalam tubuh Diskominfo Provinsi Jawa Barat maka digunakanlah bagan berikut:

Struktur Organisasi Humas Diskominfo



Gambar 3.4

Sumber : Diskominfo Prov.Jabar (2010)

3.3.1 *Job Description* Hubungan Masyarakat di Diskominfo Jabar

Menurut struktur yang ada maka dapat dijabarkan bahwa *job desc.* dari struktur di atas adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat:
    a. melakukan perencanaan terhadap program institusi
    b. membuat rancangan keuangan baik pemasukan atau rencana pengeluaran
    c. membuat program kepegawaian
    d. membuat program institusi yang berhubungan dengan masyarakat

2. Seksi Kemasyarakatan/Publik Eksternal:

a. melaksanakan program kepada masyarakat umum
b. menentukan jadwal program Humas kepada masyarakat
c. mengakomodasi kebutuhan Humas
d. melakukan kegiatan kemasyarakatan
e. melakukan pengawasan terhadap kegiatan Humas

3. Humas Eksternal:

a. melaksanakan sosialisasi kebijakan institusi kepada pihak di luar institusi
b. melakukan pengarahan, pengawasan serta pembinaan langsung kepada public Eksternal terutama mengenai pelaksanaan tugas
c. membentuk komunikasi antar masyarakat
d. melakukan dokumentasi institusi
e. ikut merancang program kemayarakatan

3.3.2 Program Eksternal Public Relations dalam meningkatkan Pengetahuan tentang Penggunaan Internet Sehat di Diskominfo

Humas Eksternal dalam menjalankan fungsinya tentu saja harus memiliki program yang akan dijalankan demi terjaminnya kegiatan memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Berikut program-program Humas Eksternal di Diskominfo :

1. *Regular meeting* yang di adakan sebulan dua kali. Hal ini dilakukan pada awal bulan serta akhir bulan. Dalam regular meeting ini berisi pembahasan rencana kerja per bulan beserta evalusi bulan sebelumnya.

Tujuannya membuat perencanaan serta menghindari kesalahan pada proses kerja sebelumnya. Meeting ini dihadiri kepala dinas, wakil kepala dinas serta kepala bagian masing-masing.

2. *Briefing* pada bagian sekretariat yang diadakan saat ada hal-hal yang menyangkut program bagi masyarakat. Mulai dari tujuan program tersebut bagi masyarakat sampai pada jadwal pelaksanaan program. Briefing ini dilakukan setelah muncul program yang ingin dilakukan institusi dalam meningkatkan kualitas masyarakat.
3. *Event-event* mengenai meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan Internet Sehat yang akan dilakukan Diskominfo kepada masyarakat sebelumnya selalu dilakukan penjelasan mengenai penggunaan Internet Sehat oleh Humas Eksternal untuk menambah pengetahuan masyarakat.
4. Forum diskusi yang dilakukan oleh bagian Sekretariat dengan bidang lain. Hal ini biasa terjadi ketika adanya pembahasan mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh humas maupun institusi dalam melakukan program yang sedang dilaksanakan.
5. Pemberian Jurnal serta literatur tambahan bagi masyarakat untuk memahami penggunaan Internet Sehat. Selain itu penyebaran brosur serta papan pengumuman serta buku jurnal yang terdapat tentang cara penggunaan internet sehat.